



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S A L I N A N P U T U S A N**

Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, di **KABUPATEN MADIUN**, semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING** ;

**M E L**

**A W A N**

**TERBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Madiun tanggal 02 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 Hijriyah Nomor : 1173/Pdt.G/2010/PA. Kab. Mn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ( **PEMBANDING** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Termohon berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- -
  - b. Muth'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
  - c. Biaya Hadlonah untuk anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan Rp. 500.000,- sampai anak tersebut dewasa ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 14 Pebruari 2011 Nomor : 1173/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn., bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 14 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 02 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 Hijriyah Nomor : 1173/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 22 Pebruari 2011 dan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 25 Maret 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 1173/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. tanggal 2 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat- surat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 19 f tersebut diatas, menurut Hakim Banding adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang timbul dari sikap dan perilaku kedua belah pihak yang berasal dari sifat dan kepribadian yang tidak mungkin dapat dirubah lagi misalnya suka cemburu, pelit, kasar maupun sifat kepribadian lainnya yang sangat sukar berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak dalam perkara a quo semata-mata dikarenakan adanya hubungan antara Pemohon/Terbanding dengan perempuan yang bernama WIL ;

Menimbang, bahwa adanya fakta sebagaimana yang disebut diatas, menurut Hakim Banding belum memenuhi unsur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 1173/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. tanggal 02 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 Hijriyah harus dibatalkan, dan selanjutnya Hakim banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A**

**D I L I**

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

**Membatal kan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 1173/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.. tanggal 2 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 Hijriyah ;

**Dan dengan mengadili sendiri :**

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Termohon/Permbanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H. JALIANSYAH. S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.AYUNAH A. ZABIDI. S.H., dan H. MUNARDI, SH, M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Hj.YULIATI. SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ;

KETUA

MAJELIS,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra.Hj. AYUNAH. A. ZABIDI. S.H.,

H. MUNARDI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj.

YULIATI, S.H.,

Perincian biaya perkara banding

:

- Biaya proses :

Rp. 139.000,-

- Redaksi

: Rp. 5. 000,-

- Materei

: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu  
rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

**RACHMADI SUHAMKA. S.H.**